



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 753/UN3/2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM DANA PADANAN PENDIDIKAN TINGGI
GELOMBANG I TAHUN 2024 DI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Dana Padanan Pendanaan Pendidikan Tinggi Gelombang I Tahun 2024 di Universitas Airlangga, perlu penetapan Keputusan Rektor yang dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Program Dana Padanan Pendanaan Pendidikan Tinggi Gelombang I Tahun 2024 di Universitas Airlangga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Airlangga;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 865/UN3/2020 tentang Penggabungan Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat dan Lembaga Penelitian dan Inovasi Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 913/UN3/2020 tentang Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nomor 785/B/UN3.LPPM/HK.02/2024, perihal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Program Dana Padanan Gelombang 1 DIKTI Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DANA PADANAN PENDIDIKAN TINGGI GELOMBANG I TAHUN 2024 DI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

KESATU : Menetapkan hasil seleksi proposal penelitian Program Dana Padanan Pendanaan Pendidikan Tinggi Gelombang I Tahun 2024 di Universitas Airlangga, sebagaimana nama tim pelaksana, judul serta jumlah pendanaannya yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya penerima yang dinyatakan lolos didanai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib bekerja secara jujur dan transparan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Rektor ini bersumber dari DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-023.18.1.690524/2024 tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dihitung mulai 4 Maret sampai dengan 15 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Maret 2024

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



WIKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN...

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 753/UN3/2024, TANGGAL 1 MARET 2024

**TENTANG : PELAKSANAAN PROGRAM DANA PADANAN PENDIDIKAN TINGGI GELOMBANG I TAHUN 2024
DI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DAFTAR NAMA PENELITI DANA PADANAN DIKTI GELOMBANG 1 TAHUN 2024

NO.	TIM PENELITI	INSTANSI	JUDUL PENELITIAN	DANA
1	Ketua: Prof. Dr. Annis Catur Adi, Ir., Anggota: Emyr Reisha Isaura, S.Gz., M.PH., Ph.D	Universitas Airlangga Universitas Airlangga	DIFERENSIASI DAN KOMERSIALISASI MAKANAN DARURAT FUNGSIONAL PADAT GIZI DARI PANGAN LOKAL UNTUK KELOMPOK BERISIKO GIZI DAN KESEHATAN	Rp 334.235.000
TOTAL DANA				Rp 334.235.000

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



ROKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001